

**DISSENTING OPINION DALAM PENETAPAN PENGADILAN
AGAMA MENGENAI PERMOHONAN AHLI WARIS
PENGANTI (ANALISIS PENETAPAN NOMOR
54/Pdt.P/2021/PA/Ktb)**

SKRIPSI

**OLEH
SYARAH ZAHROTUSSALMA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

**DISSENTING OPINION DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
MENGENAI PERMOHONAN AHLI WARIS PENGGANTI (ANALISIS
PENETAPAN NOMOR 54/Pdt.P/2021/PA/Ktb)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Ilmu Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

**Syarah Zahrotussalma
190102010105**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarah Zahrotussalma
NIM : 190102010105
Tempat/Tgl. Lahir : Tuban, 12 Februari 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 5 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,

a tangan

Syarah Zahrotussalma

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI

Nomor: B- 3804/Un. 14/III.2/PP.00.9/7/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Syarah Zahrotussalma
NIM. : 190102010105
Prodi. : Hukum Keluarga Islam
Judul. : DISSENTING OPINION DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMAMENGENAI PERMOHONAN AHLI WARIS PENGGANTI (ANALISIS PENETAPAN NOMOR 54/Pdt.P/2021/PA/Ktb)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah


Hafidzi, Lc., MA.Hk



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syarah Zahrotussalma
NIM : 190102010105
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : DISSENTING OPINION DALAM PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA MENGENAI PERMOHONAN
AHLI WARIS PENGGANTI (ANALISIS PENETAPAN
NO. 54/PDT.P/2021/PA.KTB)
Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, S.H., M.H
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag. MSI.



CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ol style="list-style-type: none">1. Bab I Latar belakang, dikembangkan lagi isinya, dengan poin-poin yang merujuk pada undang-undang hukum Islam2. Rumusan masalah kurang merujuk pada penelitian kepustakaan3. Teori diruntutkan dari hukum waris Islam hingga Kompilasi Hukum Islam4. Kajian Pustaka tambahkan lagi perbedaannya5. Dalam penetapan tidak ada termohon terlebih dalam perkara waris6. Bab II teori hukum tambahkan secara berurutan7. Fokuskan ke ahli waris pengganti8. Tambahkan pembahasan hukum acara Islam	<ol style="list-style-type: none">1. Footnote dirapikan2. Tata tulisnya untuk judul 1 spasi saja3. Penomoran disesuaikan lagi4. Penggunaan “di” yang dipisah dan digabung supaya lebih diperhatikan lagi

<p>Banjarmasin, 15 Maret 2023</p> <p>Pembimbing I</p>  <p><u>Dra. Hj. Yusna Zaidah, S.H., M.H</u> NIP. 196708121993032006</p>	<p>Banjarmasin, 24 Maret 2023</p> <p>Pembimbing II</p>  <p><u>Rahman Helmi, S.Ag. MSi.</u> NIP. 197405081999031002</p>
--	--



CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ol style="list-style-type: none"> 1. Footnote di bagian penyajian data 2. Definisi operasional tambahkan penjelasannya 3. Bahan hukum primer fokus pada penetapan saja 4. Bab II kembangkan lagi pembahasan terhadap hukum Islamnya 5. Poin pembahasan waris diganti ke poin B dan Kewenangan Peradilan Agama di pindahkan ke poin A 6. Judul bab II diganti menjadi ketentuan tentang teori waris Islam dan proses penyelesaian di Pengadilan Agama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Margin dan penomoran diperhatikan 2. Bahan hukum di fix kan 3. Bab II disesuaikan dengan analisis 4. Untuk sementara lanjutkan ke bab selanjutnya



<p>Banjarmasin, 24 Maret 2023</p> <p>Pembimbing I</p>  <p><u>Dra. Hj. Yusna Zaidah, S.H., M.H</u> NIP. 196708121993032006</p>	<p>Banjarmasin, 5 Mei 2023</p> <p>Pembimbing II</p>  <p><u>Rahman Helmi, S.Ag. MSi.</u> NIP. 197405081999031002</p>
--	---

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ol style="list-style-type: none"> 1. Footnote ditambahkan 2. Bab II pembahasan poin kewenanga peradilan di ganti menjadi poin A 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bab I acc



<ol style="list-style-type: none"> 3. Bab III kasusnya dijelaskan yang sebagai pemohon siapa saja, harta warisnya 4. Singkat saja mengenai posisi kasus di BAB III 5. Bab IV sesuaikan dengan rumusan masalah 6. Pertimbangan hukum berisi alasan dan dasar hukum sehingga jelaskan diantaranya 7. Analisisnya harus dalam 8. Rumusan boleh diganti sesuai dengan penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Artikel yg saya kirimkan dapat menjadi bahan bacaan terkait akibat hukum dissenting opinion
<p>Banjarmasin, 3 Mei 2023</p> <p>Pembimbing I</p>  <p><u>Dra. Hj. Yusna Zaidah, S.H., M.H</u> NIP. 196708121993032006</p>	<p>Banjarmasin, 17 Mei 2023</p> <p>Pembimbing II</p>  <p><u>Rahman Helmi, S.Ag. MSi.</u> NIP. 197405081999031002</p>

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bab II kembangkan lagi ahli waris pengganti dan pembahasan warisnya 2. Fokuskan penelitian normatif pada penetapan jika sesuai dengan rumusan masalah 3. Ringkas lagi bab III nya dengan memuat deskripsi identitas, positifnya pertimbangan dan amar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bab III saran diganti judul “pertimbangan hukum. di PA Kotabaru 2. Pertimbangan ada pada putusan bukan pada PA 3. Rumusan masalah boleh berubah asal ada argument yang jelas

<p>Banjarmasin, 4 Mei 2023</p> <p>Pembimbing I</p>  <p><u>Dra. Hj. Yusna Zaidah, S.H., M.H</u> NIP. 196708121993032006</p>	<p>Banjarmasin, 25 Mei 2023</p> <p>Pembimbing II</p>  <p><u>Rahman Helmi, S.Ag. MSi.</u> NIP. 197405081999031002</p>
---	--

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ol style="list-style-type: none"> Bab II Pasal hukum Islam lebih diperbanyak Bahas dulu waris Islam yang memuat fiqh dan ayat-ayat quran Bab IV analisis jika ada teori yang dimuat agar dicantumkan di bab II 	<ol style="list-style-type: none"> Sudah acc, nanti bawa lembar abstrak dan kesimpulan
<p>Banjarmasin, 25 Mei 2023</p> <p>Pembimbing I</p>  <p><u>Dra. Hj. Yusna Zaidah, S.H., M.H</u> NIP. 196708121993032006</p>	<p>Banjarmasin, 27 Juni 2023</p> <p>Pembimbing II</p>  <p><u>Rahman Helmi, S.Ag. MSi.</u> NIP. 197405081999031002</p>

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ol style="list-style-type: none"> Sudah Acc 	<ol style="list-style-type: none"> Sudah Acc

<p>Banjarmasin, 5 Juli 2023</p> <p>Pembimbing I</p>  <p><u>Dra. Hj. Yusna Zaidah, S.H., M.H</u> NIP. 196708121993032006</p>	<p>Banjarmasin, 5 Juli 2023</p> <p>Pembimbing II</p>  <p><u>Rahman Helmi, S.Ag. MSi.</u> NIP. 197405081999031002</p>
--	--

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Dissenting Opinion Dalam Penetapan Pengadilan Agama Mengenai Permohonan Ahli Waris Pengganti (Analisis Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Ktb)

Ditulis oleh : Syarah Zahrotussalma

N I M : 190102010105

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat dan tanggal lahir : Tuban, 12 Februari 2000

Alamat : Jl. Kelayan A Gg. PGA, Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 6 Juli 2023

Pembimbing I

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
NIP. NIP. 19670812 199303 2 006

Pembimbing II

Rahmah Helmi, S.Ag., MSi.
NIP 19720829 200604 2 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “*Dissenting Opinion* Dalam Penetapan Perkara Ahli Waris Pengganti (Analisis Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb.”, ditulis oleh Syarah Zahrotussalma, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 24 Juli 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: (A+) dengan Nilai 93



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
(Ketua)

2. Rahman Helmi, S.Ag., MSI.
(Anggota)

3. Farihatni Mulyati, S.Ag., M.HI.
(Anggota)

4. Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc., MA.
(Anggota)

ABSTRAK

Syarah Zahrotussalma. 190102010105. *Dissenting Opinion Dalam Penetapan Perkara Ahli Waris Pengganti (Analisis Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb.* Skripsi, Pembimbing: (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (II) Rahman Helmi, S.Ag., MSI. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, (2023).

Kata Kunci: *Dissenting Opinion*, Permohonan, Ahli Waris Pengganti

Penelitian ini di latar belakang adanya hakim yang beda pendapat antara hakim mayoritas dan hakim minoritas yang tertulis dalam putusan. Sebagai bukti keadilan ahli waris pengganti maka majelis hakim memuat pertimbangan hukum dengan memberikan hak pemohon ahli waris pengganti sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya *dissenting opinion* dalam Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb membuat para Pemohon yang berperkara lebih memahami latar belakang adanya pedoman hukum lain yang bisa dijadikan sebagai alasan penetapan hukum namun tidak secara mutlak. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan adanya konsistensi hukum bagi hakim saat memberikan hasil ketetapan dalam persidangan. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengidentifikasi pertimbangan hakim yang melatarbelakangi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) penetapan hakim mengenai permohonan ahli waris pengganti pada Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb. (2) Mengidentifikasi alasan dan dasar hukum hakim yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dan hakim yang sepakat pada penetapan Pengadilan Agama Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan atau pendekatan analitis menggunakan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumenter dan studi kepustakaan. Metode analisis deskriptif kualitatif terhadap Penetapan Nomor 54/Pdt.p/2021/PA.Ktb

Hasil temuan dan analisis penelitian ini ialah (1) Ditemukan sebab terjadinya perbedaan pendapat yakni landasan dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim, hakim *dissenting opinion* (hakim anggota dua) menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dengan memberikan bagian wasiat wajibah kepada pemohon keponakan perempuan dan hakim yang sepakat (hakim ketua dan hakim anggota satu) menggunakan Kompilasi Hukum Islam dengan mengabulkan semua pemohon tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. (2) Setelah meninjau amar putusan pada penetapan perkara ini, peneliti lebih condong terhadap pendapat Hakim anggota II dengan hukum yang merujuk pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Pembagian ahli waris pengganti bagi keponakan disebabkan mereka tidak termasuk dalam kategori *dzâwil furudh*, karena mereka menggantikan hak ibunya (saudari perempuan kandung pewaris). Sehingga keponakan perempuan bukan termasuk ahli waris, tapi termasuk *dzâwil arham* yang pembagian warisnya tidak ditentukan secara spesifik sebagaimana *dzâwil furudh* dan *ashabah*.

MOTTO

حرك قلبك بذكر ربك

“ Gerakkan Hatimu Untuk Mengingat Tuhanmu ”

إبتسم، فكل ما قدر الله جميل

“Tersenyumlah, sebab segala yang Allah takdirkan untukmu adalah yang terbaik”

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Sang Maha Penyayang, Allah SWT. dengan segala karunia-Nya. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada kekasih-Nya junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dengan segenap rasa hormat, penulis persembahkan karya sederhana ini untuk orang yang sangat istimewa yaitu kedua orang tua tercinta Ayahanda H. Subkhi dan Ibunda Hj. Ditri Asmah yang sangat penulis sayangi, hormati dan selalu mendoakan penulis dalam setiap sujudnya untuk dimudahkan menjalani kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Kepada adik kembar tersayang Ana Farda Sinta dan Ani Farida Sita. Kepada sahabat mulia Mutia, Syifa, Zainal, Abidzar serta sosok yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama menyelesaikan skripsi ini melalui doa indahnyanya.

Terima kasih untuk Aina, Dayah, Desi, Azalia, Zahra, Serli, Tika, Amah, Afifah, Ozan, Yazidi, Anggi Medan dan semua pejuang skripsi serta seluruh teman-teman Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam lokal B angkatan 2019 yang telah banyak memberi saran dalam penulisan ini, memberikan doa, dukungan, serta semangat dan tiada bernilai besarnya. Penulis meminta maaf jika terdapat kesalahan atau kekhilafan selama berteman. InsyaAllaah kedepannya kita sukses bersama-sama.

Terima kasih untuk dosen pembimbing dan para dosen Fakultas Syariah yang telah mengajarkan penulis banyak ilmu serta pengalaman yang sangat berharga. Semoga setiap ilmu yang diberikan bapak/ibu menjadi keberkahan bagi penulis nantinya. Aamiin.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ' (empty)
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ` (empty)
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الديوان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيّ	Ai	a dan i
اُوّ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, aldîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan

dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na‘t*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî‘ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal

atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, alBanjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksarannya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad alPalimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ ُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih

يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
المُظَاهِرِ العَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ'
المَادَّةُ الأَمْصُنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرَفُ العَيْنِ	tharf al-'ayni
المُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT yang maha bijaksana, atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Dissenting Opinion* Dalam Penetapan Perkara Ahli Waris Pengganti (Analisis Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb.”. Sholawat berbingkaikan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Rasulullah Muhammad SAW yang telah menolong manusia dari masa penuh kebodohan kepada zaman yang berhias ilmu dan iman, sehingga manusia dapat memperoleh jalan yang lurus dengan berpegang pada syari’at Islam yang beliau sampaikan.

Adapun dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya banyak sekali tahapan-tahapan serta hambatan yang penulis lewati dan hadapi. Namun berkat motivasi dan juga dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat melewati ini semuanya dengan baik atas izin Allah SWT. Selanjutnya saya patut mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama saya melakukan penelitian ini, yaitu kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan para wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah.

3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I., dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H., selaku dosen Pembimbing I dan juga Bapak Rahman Helmi, S.Ag., MSI., selaku dosen Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan saran selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan yang sangat memotivasi penulis baik selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepala pusat perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beserta seluruh stafnya yang telah bersedia membantu penulis dalam menemukan sumber referensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh pihak terkait yang telah memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Semoga Allah SWT membalas semua bentuk kebaikan serta selalu melindungi mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak di atas, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Semoga amal kebaikan kita semua diterima Allah SWT, Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Banjarmasin, 5 Juli 2023



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN LOGO.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	x
MOTO	xi
KATA PERSEMBAHAN	xii
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	23
DAFTAR GAMBAR.....	24
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Signifikansi Penelitian.....	15
E. Definisi Operasional.....	16
F. Kajian Pustaka.....	18
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II KETENTUAN TENTANG TEORI WARIS ISLAM DAN PROSES PENYELESAIAN WARIS DI PENGADILAN AGAMA	29
A. Waris Islam.....	29
1. Pengertian Kewarisan dan Dasar Hukum.....	29
2. Rukun dan Syarat Kewarisan	35
3. Asas Hukum Kewarisan Islam	38
B. Prosedur Penyelesaian Waris di Pengadilan Agama	54

1. Kewenangan Pengadilan Agama.....	54
2. Penyelesaian Perkara Kewarisan.....	55
3. Gugatan.....	58
4. Permohonan.....	61
C. Dissenting Opinion	63
1. Pengertian Dissenting Opinion.....	63
2. Dasar Hukum Dissenting Opinion	66
D. Hierarki Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)	70
1. Kedudukan	70
2. Keabsahan	72
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PENETAPAN AHLI	
WARIS PENGGANTI DI PENGADILAN AGAMA KOTABARU	73
A. Posisi Kasus.....	73
B. <i>Dissenting Opinion</i>	86
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS.....	89
A. Temuan Bahan Hukum.....	89
B. Analisis Bahan Hukum	101
BAB V KESIMPULAN	128
A. Simpulan.....	128
B. Saran-saran	128
DAFTAR PUSTAKA	9
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	133
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	134

DAFTAR TABEL

1.1. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	21
1.2. Posita, Amar dan Pertimbangan	81

DAFTAR GAMBAR

3.1 Bagan Ahli Waris.....	77
---------------------------	----